

Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia

Maskumi^{1*}, M. Bahren², & Ihsan Mustofa³
^{1,2,3}Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia
e-mail: Kgmas74@gmail.com^{1*}, Bahroin@gmail.com²,
ihsanmustofa790@gmail.com³.

Received: 30/12/2024	Revised: 31/12/2024	Approved: 31/12/2024
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

DOI: 10.47902/al-akmal.v3i6



Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi ijtihad jama'i dalam konteks keindonesiaan, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan ijtihad kolektif untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Seiring dengan kompleksitas permasalahan sosial dan hukum yang semakin berkembang, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi ijtihad jama'i dalam merespons tantangan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Melalui pendekatan komparatif antara teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, penelitian ini menilai relevansi ijtihad jama'i dalam konteks hukum Islam Indonesia yang multikultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad jama'i, yang melibatkan musyawarah kolektif antar ulama dan cendekiawan, menawarkan solusi hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi model ijtihad jama'i yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, yang menunjukkan keberhasilannya dalam menjawab permasalahan kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, ijtihad jama'i menjadi alat penting dalam merumuskan hukum Islam yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan zaman, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam umat Islam Indonesia yang pluralistik.

Kata kunci: ijtihad jama'i, hukum Islam, Indonesia, fiqh kontemporer, pluralisme sosial, kebersamaan.

A. Pendahuluan

Hukum Islam di Indonesia, meskipun telah melalui berbagai bentuk pembaruan, masih terjebak dalam paradigma yang tidak mampu menghadapi

kompleksitas persoalan sosial dan hukum yang semakin berkembang.¹ Hal ini menjadi sebuah kenyataan yang mengejutkan, mengingat Indonesia sebagai negara yang pluralistik membutuhkan sistem hukum yang lebih responsif dan progresif terhadap dinamika masyarakatnya. Amin Abdullah, dalam pandangannya, menekankan bahwa untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan bentuk ijtihad segar yang tidak hanya didasarkan pada teks-teks hukum yang terbatas, tetapi juga mampu merespon perubahan sosial yang ada. Mengingat bahwa realitas sosial tidak statis, tetapi terus berkembang, maka perumusan hukum Islam harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut.²

Dalam sejarahnya, metode ijtihad mengalami perkembangan signifikan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ijtihad dilakukan secara individu oleh sahabat, dan pada masa *Khulafa'urrrasyidin*, meskipun belum sepenuhnya terstruktur, ijtihad kolektif mulai diperkenalkan seiring dengan tuntutan zaman. Setelah masa tabi'in, ijtihad berkembang pesat dengan tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah yang merumuskan ijtihad secara lebih sistematis. Pada periode modern, negara nation-state turut menentukan kerangka hukum Islam, dengan menetapkan mazhab tertentu dan menyusun metode perumusan hukum yang lebih formal. Di Indonesia, meskipun mazhab positivisme diadopsi oleh negara untuk menciptakan kepastian hukum, ruang bagi perkembangan mazhab lain tetap terbuka.³

Salah satu bentuk ijtihad yang semakin relevan dan diperlukan dalam konteks Indonesia adalah ijtihad kolektif. Berbeda dengan ijtihad individual yang lebih cepat berkembang karena tidak terikat pada kepentingan tertentu, ijtihad kolektif menawarkan peluang untuk melibatkan beragam pemikiran dan perspektif yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan berbagai pandangan ahli, ijtihad kolektif dapat menghasilkan keputusan hukum yang lebih berpihak kepada kepentingan umum dan lebih responsif terhadap perubahan sosial. Selain itu, ijtihad kolektif berpotensi untuk mengurangi fanatisme bermazhab dan menghasilkan produk hukum yang lebih adil serta lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, ijtihad, sebagai salah satu metode pengembangan hukum Islam, telah mendapat perhatian luas dalam kajian fiqh kontemporer. Afiful Huda, Irma Nur Hidayati, dan Ismi Hidayati (2022) mengemukakan bahwa ijtihad, terutama dalam bentuk kolektif atau ijtihad jama'i, diperlukan untuk merespons persoalan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴ Dalam konteks ini, ijtihad jama'i menjadi relevan untuk mengakomodasi realitas sosial yang semakin kompleks. Hal senada juga disampaikan oleh Aznan Hasan dalam penelitian mengenai

¹Mohammad Takdir, "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 95, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.91-116>.

²Jasser Auda, *Wanita Dan Masjid*, Trans. Rosidin (Jakarta: Amzah, 2015), 25.

³Aznan Hasan, "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i): Concept and Applications," *American Journal of Islam and Society* 20, no. 2 (2003): 29.

⁴Afiful Huda and Irma Nur Hidayati, "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam," *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah* 1, no. 2 (2022).

ijtihad jama'i, yang menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan hukum melalui musyawarah para mujtahid ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁵ Sementara itu, Sholehuddin Harahap (2023) menyoroti urgensi ijtihad jama'i dalam fiqh kontemporer, dengan menekankan pentingnya ijtihad yang menghubungkan dimensi waktu dan realitas sosial yang terus berkembang, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa ijtihad jama'i harus mempertimbangkan strategi masa depan, dengan melibatkan para mujtahid dan ilmuwan lintas sektor dalam musyawarah untuk menyatukan pandangan dalam menghadapi tantangan zaman.⁶

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi ijtihad jama'i dalam konteks keindonesiaan, dengan fokus pada pemahaman dan penerapan ijtihad kolektif dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan yang ada dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis terkait dengan ijtihad, serta mengeksplorasi bagaimana ijtihad jama'i dapat diadaptasi untuk merespons tantangan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali model ijtihad jama'i yang relevan dengan konteks hukum Islam di Indonesia, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pluralisme sosial, keadilan, dan keberagaman, serta menilai potensi penerapannya dalam menghasilkan keputusan hukum yang sesuai dengan dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Novelty dari penelitian ini terletak pada pengembangan konsep ijtihad jama'i yang lebih inklusif dan kontekstual, yang mengakomodasi kebutuhan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif antara teks Al-Qur'an dan Hadis untuk mengkaji implementasi ijtihad jama'i dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Data utama akan dikumpulkan melalui analisis teks-teks Al-Qur'an dan Hadis terkait prinsip ijtihad, serta kajian pustaka mengenai penerapan ijtihad jama'i dalam fiqh kontemporer. Metode yang digunakan meliputi analisis komparatif, analisis konten, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi ijtihad jama'i dalam merespons isu-isu kontemporer dan mengembangkan hukum Islam yang sesuai dengan realitas sosial Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Diskusi

Konsep Ijtihad Kolektif (Jama'i)

Ijtihad Jama'i terdiri dari dua kata, yaitu *ijtihad* dan *jama'i*. Secara etimologis, istilah *ijtihad* menurut Ibnu Mandzur (w. 711 H) berasal dari akar

⁵Aznan Hasan, "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i): Concept and Applications."

⁶Sholehuddin Harahap, "Metode Istinbat Fiqih Kontemporer Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Dan Kehujjahannya," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

kata *ijtihad*, yang berarti mengerahkan segala upaya, tenaga, dan kemampuan secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, *ijtihad* merujuk pada usaha serius yang melibatkan daya pikir dan kerja keras, khususnya dalam konteks menggali hukum-hukum syariat. Adapun *jama'i*, berasal dari kata *jama'*, yang berarti bersama atau kolektif.⁷ Menurut al-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H), *ijtihad* diartikan sebagai usaha aktif yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, disertai dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan. Definisi ini menekankan bahwa *ijtihad* tidak hanya melibatkan kemampuan intelektual, tetapi juga membutuhkan ketahanan mental dan kesungguhan dalam menghadapi tantangan.⁸

Menurut al-Asnawi (w. 772 H), seorang ulama dari mazhab Syafi'i, *ijtihad* secara bahasa diartikan sebagai upaya maksimal dalam mengerahkan seluruh tenaga untuk mencapai sesuatu. Namun, istilah ini hanya digunakan dalam konteks permasalahan yang mengandung tingkat kesulitan atau beban tertentu. Artinya, *ijtihad* tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sederhana atau mudah diselesaikan, tetapi lebih ditekankan pada isu-isu yang kompleks dan memerlukan pemikiran mendalam serta usaha serius.⁹ Menurut Najmuddin al-Thufi (w. 716 H), seorang ulama dari mazhab Hanbali, *ijtihad* secara bahasa diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam menghadapi pekerjaan yang sulit. Definisi ini menegaskan bahwa *ijtihad* bukanlah sekadar usaha biasa, melainkan suatu proses yang membutuhkan dedikasi penuh, terutama dalam konteks menyelesaikan persoalan yang rumit dan menantang.¹⁰ Menurut Ibn al-Hummam (w. 861 H), seorang ulama dari mazhab Hanafi, *ijtihad* secara bahasa diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki kaitan dengan beban syariat. Definisi ini menekankan bahwa *ijtihad* adalah usaha maksimal yang diarahkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam Islam.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara etimologis (bahasa), *ijtihad* adalah proses pencarian dalil yang berlandaskan syariat melalui upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal. Istilah ini menekankan pentingnya dedikasi dan kesungguhan dalam menjalankan proses tersebut, terutama dalam menggali hukum-hukum Islam. Secara terminologi (istilah), menurut Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), seorang ulama besar mazhab Syafi'i, *ijtihad* didefinisikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang mujtahid dalam mencari ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat.¹² Dalam definisi ini, al-Ghazali menegaskan bahwa *ijtihad* adalah

⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1997), 256.

⁸ Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhal, *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an* (Lebanon: Dar al Ma'rifah, 1939), 221.

⁹ al-Asnawi, *Nihayah Al-Sul Syarh Minhaj al-Wushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 443.

¹⁰ Najmuddin al-Thufi, *Syarh Mukhtashar al Raudhah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987).

¹¹ Ibn al-Humam, *Al-Tahrir Fi Ushul al Fiqh* (Mesir: Mathba'ah Mushthafa, 1932), 225.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 231.

aktivitas intelektual yang terstruktur, yang mengharuskan pelakunya bersandar pada sumber-sumber hukum Islam yang valid, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'.

Definisi di atas memberikan penegasan bahwa ruang lingkup ijtihad tidak terbatas hanya pada dalil-dalil yang bersifat dzanni (dugaan kuat), melainkan juga dapat mencakup dalil-dalil yang bersifat qath'i (pasti). Dalam konteks ini, ijtihad menjadi suatu usaha yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada hal-hal yang tidak jelas atau ambigu, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam terhadap dalil-dalil yang sudah jelas dan pasti. Dalam kondisi tertentu, bahkan hukum-hukum yang bersifat qath'i dapat menjadi objek ijtihad, terutama dalam hal penerapan atau penafsirannya dalam situasi baru yang mungkin tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks. Misalnya, meskipun Al-Qur'an atau Hadis menyebutkan hukum secara tegas, terdapat aspek-aspek tertentu dalam konteks zaman atau tempat yang berubah, yang memerlukan pemahaman ulang atau penyesuaian dari para *mujtahid*.

Menurut Khalid Husein al-Khalid, Ijtihad Jama'i atau Ijtihad Kolektif adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh sekelompok ulama dalam rangka mengumpulkan pemikiran dan ijtihad mereka. Proses ini melibatkan pembahasan serta musyawarah untuk mengistinbathkan hukum syariat pada permasalahan yang sifatnya dzanni, yaitu masalah-masalah yang memiliki kemungkinan berbeda dalam penafsiran. Secara lebih mendalam, Ijtihad Jama'i dapat dipahami sebagai usaha kolektif para fuqaha Muslim yang memiliki integritas, yang berdiskusi dan berbagi pandangan dengan mengikuti metodologi ilmu Ushul Fiqh.¹³ Dalam konteks ini, mereka berkumpul dalam suatu majlis khusus dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan hukum syariat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan syariat dzanni. Dengan kata lain, Ijtihad Jama'i bukan hanya sekadar aspek individu, melainkan merupakan upaya kolaboratif yang diarahkan untuk menjawab tantangan hukum secara kolektif dan komprehensif dalam masyarakat.

Menurut Taufiq al-Syawi, Ijtihad Jama'i atau Ijtihad Kolektif merujuk pada sebuah proses di mana sekelompok ulama, yang merupakan para pakar dan spesialis di bidangnya, melakukan pembahasan serta istinbath hukum. Proses ini dapat berlangsung baik melalui perundingan yang dilakukan secara jarak jauh ataupun dalam satu forum yang sama, di mana mereka berkumpul untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Dengan cara ini, para ulama tersebut berusaha mencapai kesepakatan mengenai pendapat hukum yang akan diambil. Dalam proses ini, mereka berupaya menemukan pendapat yang dapat disepakati secara bersama, atau minimal yang menjadi pilihan mayoritas dari mereka.

Menurut Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, Ijtihad Jama'i atau Ijtihad Kolektif dapat dipahami sebagai suatu usaha maksimal yang dilakukan oleh sekelompok besar cendekiawan fiqh untuk mencapai suatu kesimpulan sementara mengenai hukum Islam tertentu. Proses ini melibatkan langkah-

¹³Husein al-Khalid, *Al-Ijtihad al-Jama'i Fi al-Fiqh al-Islami* (Dubai: Markaz Jam'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats, 2009), 81.

langkah istinbath yang mendalam, di mana para ahli berusaha mendiskusikan dan menganalisis berbagai aspek hukum yang relevan. Melalui kolaborasi dan diskusi yang intens, mereka mengeksplorasi beragam pandangan dan perspektif hingga akhirnya menemukan titik kesepahaman yang dapat diterima oleh mayoritas anggotanya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Ijtihad Jama'i, yang juga dikenal sebagai Ijtihad Kolektif, dapat dipahami sebagai kesepakatan hukum yang dihasilkan oleh para ulama mengenai suatu permasalahan tertentu. Kesepakatan ini dibentuk berdasarkan hasil keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Proses ini meliputi analisis dan distribusi dalil-dalil yang digunakan sebagai landasan hukum oleh para ahli. Dalam hal ini, mereka melakukan seleksi terhadap dalil-dalil tersebut, dengan tujuan memilih yang paling kuat dan sesuai dengan kemaslahatan aktual serta relevan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Penting untuk dicatat bahwa Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan konsep Ijma'. Ijma' mengharuskan adanya kesepakatan para ulama yang dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Sementara itu, Ijtihad Jama'i tidak mengharuskan kesepakatan yang bersifat masif atau serentak di antara semua ulama, sehingga dalam hal ini, beberapa ulama dapat mengemukakan pendapat mereka dan tetap dianggap bagian dari proses kolektif ini.

Urgensi Ijtihad jama'i (Kolektif)

Dalam konteks era modern, kebutuhan akan ijtihad menjadi semakin mendesak karena munculnya persoalan-persoalan fiqih kontemporer yang membutuhkan solusi hukum yang relevan. Hukum, sebagai elemen vital dalam kehidupan masyarakat, berperan penting dalam mengaktualisasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Menghadapi kompleksitas problematika fiqih modern, para ulama kontemporer menilai bahwa Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) merupakan pendekatan yang paling efektif. Dalam metode ini, sekelompok ahli hukum Islam, bersama dengan pakar dari disiplin ilmu lain yang relevan, bekerja secara kolaboratif untuk menganalisis suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan solusi hukum yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi menggambarkan Ijtihad Jama'i sebagai "alternatif kekinian untuk menjawab tantangan zaman, terutama mengingat sulitnya menemukan seorang Muftahid mutlak di era ini." Ia menekankan bahwa mekanisme Ijtihad Jama'i, yang melibatkan banyak ahli dengan prosedur yang terstruktur, menghasilkan keputusan yang lebih mendekati kebenaran dan kemaslahatan.¹⁴ Tujuan utama dari aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan nyata. Oleh karena itu, instrumen-instrumen yang mendukung proses hukum, terutama yang berbasis pada prinsip kemaslahatan,

¹⁴Abdul, M. al-Syaraf, *Al-Ijtihad alJama'i Fi al-Tasyri' al-Islami*. (Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun alIslamiyyah., 1986), 336.

perlu diterapkan secara optimal. Dalam hal ini, prinsip musyawarah menjadi sangat penting, karena pendekatan yang melibatkan dialog dan konsultasi cenderung menghindari keputusan dari sifat subjektivitas yang merasa paling benar. Proses musyawarah memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan kemaslahatan kolektif masyarakat.

Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) menjadi salah satu cara efektif untuk menyatukan umat Islam. Dalam konteks kebutuhan akan persatuan, umat lebih memerlukan pendekatan kolektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dibandingkan membiarkan perbedaan pendapat yang dapat memicu perpecahan. Oleh karena itu, Ijtihad Jama'i menjadi solusi utama dalam menjawab tantangan tersebut. Selain itu, Ijtihad Jama'i memungkinkan terciptanya sikap saling melengkapi di antara para ulama dan ahli dari berbagai bidang ilmu. Dengan melibatkan banyak pihak, pendekatan ini dapat menutupi kekurangan yang ada dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam di masa kini. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Majid al-Sausah al-Syarafi, Ijtihad Jama'i adalah solusi integral bagi umat Islam dalam menjawab kebutuhan zaman secara kolektif dan komprehensif.¹⁵ Pendekatan ini tidak hanya menguatkan persatuan umat, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil berdasarkan prinsip kebersamaan, sehingga lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas.

Optimalisasi dan permusyawaratan yang dilakukan oleh setiap individu dengan kapasitas mumpuni untuk melakukan kajian hukum dalam Islam adalah suatu kebutuhan. Dalam konteks masa kini, Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan pendekatan kolektif tidak hanya lebih mendekati kebenaran, tetapi juga mampu menghindari proses ijtihad dari pengaruh egoisme dan kepentingan duniawi. Bahkan, pelaksanaan Ijtihad Jama'i kini dianggap sebagai suatu kewajiban moral dan agama.¹⁶

Adapun manfaat dan fungsi utama Ijtihad Jama'i, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memiliki keunggulan yang terletak pada kemampuannya dalam menjawab persoalan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang beragam. Proses penetapan hukum dalam Ijtihad Jama'i tidak memberikan dominasi pada salah satu pandangan tertentu, tetapi bertumpu pada kesepakatan kolektif yang terbangun dari kesamaan pendapat. Keunggulan ini menjadi ciri khas yang tidak dapat ditemukan dalam Ijtihad Fardi (Ijtihad Individu) atau metode ijtihad lainnya, yang cenderung mengandalkan pemahaman tunggal tanpa melibatkan berbagai sudut pandang yang luas. Oleh karena itu, Ijtihad Jama'i dianggap lebih mampu menghasilkan keputusan yang mencerminkan nilai kemaslahatan bersama.

¹⁵ Abdul, M. al-Syaraf, 72.

¹⁶ Mushtafa. Q Sano, *Al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud Fi Dhaw'i al-Waqi' alMu'ashir*, Al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud Fi Dhaw'i al-Waqi' alMu'ashir (Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2006), 87.

Ijtihad Jama'i (Kolektif) dalam Konteks Keindonesiaan

Ijtihad Jama'i dalam konteks keindonesiaan menjadi sebuah proses yang sangat relevan dalam menjawab tantangan dan permasalahan kontemporer umat Islam, terutama di tengah kemajuan zaman yang begitu pesat. Di Indonesia, di mana keberagaman budaya dan pandangan sosial sangat kental, ijtihad jama'i tidak hanya berfungsi untuk menjawab persoalan agama, tetapi juga untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Salah satu contoh penerapan ijtihad jama'i yang paling menonjol adalah melalui lembaga-lembaga yang ada, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Masing-masing organisasi ini memiliki peran penting dalam memberikan fatwa atau keputusan hukum yang tidak hanya berorientasi pada teks agama semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang menduduki posisi strategis dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, berperan aktif dalam penerapan ijtihad jama'i. MUI mengumpulkan ulama dari berbagai ormas Islam dan memberikan ruang bagi mereka untuk berijtihad bersama dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan umat. Keputusan fatwa yang dihasilkan oleh MUI tidak hanya bersumber dari teks-teks klasik, tetapi juga diperkaya dengan pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satu contoh penting penerapan ijtihad jama'i di MUI adalah fatwa terkait dengan perkembangan teknologi medis, seperti kasus transplantasi rahim. Dalam hal ini, MUI mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transplantasi rahim dalam kondisi tertentu, dengan syarat bahwa prosedur tersebut dilakukan untuk tujuan penyembuhan dan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten serta aman. Fatwa ini menunjukkan bahwa meskipun suatu tindakan mungkin terlihat bertentangan dengan norma-norma agama pada awalnya, ijtihad jama'i yang berbasis pada maslahat (kepentingan umat) dapat memberikan ruang untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat.

Di samping MUI, Nahdlatul Ulama (NU) juga memiliki tradisi ijtihad jama'i yang kuat. Salah satu bentuknya adalah Bahtsul Masa'il, yang merupakan forum musyawarah para ulama untuk membahas berbagai persoalan hukum Islam yang berkembang dalam masyarakat. Bahtsul Masa'il memiliki prosedur yang sangat khas, di mana ulama dan ahli fiqih yang terlibat dalam forum ini akan mempelajari teks-teks klasik, kemudian mendiskusikan penerapannya dalam konteks sosial Indonesia yang khas. NU dalam ijtihad jama'i tidak hanya berfokus pada teks agama semata, tetapi juga sangat memperhatikan maslahat dan hikmah yang terkandung dalam suatu masalah. Dengan demikian, Bahtsul Masa'il menjadi salah satu alat penting dalam merumuskan fatwa yang dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan realitas sosial yang ada. Sebagai contoh, dalam respons terhadap fenomena perkembangan ekonomi digital dan transaksi mata uang kripto, NU mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan aset kripto dalam transaksi ekonomi tidaklah haram, asalkan tidak mengandung unsur gharar

(ketidakjelasan) atau penipuan. Fatwa ini juga mendorong pentingnya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk menjaga agar transaksi tersebut tidak merugikan umat.

Sementara itu, Muhammadiyah, yang juga merupakan organisasi Islam besar di Indonesia, memiliki cara tersendiri dalam menerapkan ijtihad jama'i. Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah lembaga yang berperan dalam merumuskan fatwa dan keputusan-keputusan hukum Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Majelis Tarjih memiliki pendekatan yang sistematis dalam melakukan ijtihad, yaitu dengan menggunakan metode ijtihad bayani (berdasarkan teks-teks agama), qiyasi (analogi), dan istishlahi (berdasarkan maslahat). Dengan melibatkan banyak ulama dan cendekiawan dalam proses musyawarah, Muhammadiyah mampu menghasilkan fatwa yang tidak hanya berdasarkan pada teks, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu contoh penerapan ijtihad jama'i yang dilakukan oleh Majelis Tarjih adalah fatwa mengenai pelaksanaan akad nikah selama pandemi COVID-19. Di tengah keterbatasan sosial akibat pandemi, Majelis Tarjih memutuskan bahwa akad nikah bisa dilakukan secara daring dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya saksi yang sah dan persetujuan kedua pihak. Fatwa ini memberikan solusi praktis untuk umat Islam yang terdampak oleh pandemi, dan menunjukkan bagaimana ijtihad jama'i dapat menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang luar biasa.

Dalam prakteknya, ijtihad jama'i di Indonesia selalu melibatkan berbagai aspek, baik dari segi teks agama, konteks sosial, maupun maslahat umat. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, ijtihad jama'i mampu memberikan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini terbukti dalam berbagai fatwa dan keputusan hukum yang telah dikeluarkan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah, yang semuanya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ijtihad jama'i merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam menjawab tantangan zaman, terutama di Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang begitu tinggi.

Dengan demikian, ijtihad jama'i tidak hanya berfungsi sebagai metode untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia. Melalui musyawarah dan kolaborasi antara para ulama, keputusan hukum yang diambil tidak hanya mencerminkan konsensus ilmiah, tetapi juga mengakomodasi perbedaan pendapat yang ada di masyarakat. Hal ini menjadikan ijtihad jama'i sebagai suatu model keilmuan dan praktek yang sangat relevan dengan dinamika kehidupan umat Islam di Indonesia.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ijtihad jama'i memiliki peran strategis dalam pembaruan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis, khususnya di Indonesia yang merupakan negara dengan keragaman budaya, tradisi, dan masalah kontemporer. Ijtihad jama'i, yang berbasis pada musyawarah kolektif

antara ulama dan cendekiawan lintas disiplin, menjadi mekanisme yang efektif dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Proses ini tidak hanya memastikan pemahaman teks agama tetap relevan, tetapi juga mampu menawarkan solusi hukum yang kontekstual tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks keindonesiaan, ijtihad jama'i menjadi alat penting untuk menjembatani perbedaan pandangan sekaligus menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya pemikiran yang lebih inklusif dan progresif, sehingga Al-Qur'an dan Hadis dapat terus memberikan panduan yang aplikatif bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, ijtihad jama'i tidak hanya berfungsi sebagai metode pengambilan keputusan hukum, tetapi juga sebagai pilar utama dalam proses pembaruan pemahaman agama yang adaptif terhadap tantangan zaman.

E. Referensi

- Abdul, M. al-Syaraf. *Al-Ijtihad al-Jama'i Fi al-Tasyri' al-Islami*. Qatar: Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyyah., 1986.
- Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad bin al-Mufadhal. *Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur'an*. Lebanon: Dar al Ma'rifah, 1939.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Afiful Huda, and Ilma Nur Hidayati. "Ijtihad Sebagai Model Pengembangan Hukum Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 1, no. 2 (2022).
- al-Asnawi. *Nihayah Al-Sul Syarh Minhaj al-Wushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Aznan Hasan. "An Introduction to Collective Ijtihad (Ijtihad Jama'i): Concept and Applications." *American Journal of Islam and Society* 20, no. 2 (2003).
- Husein al-Khalid. *Al-Ijtihad al-Jama'i Fi al-Fiqh al-Islami*. Dubai: Markaz Jam'ah al-Majid li al-Tsaqafah wa al-Turats, 2009.
- Ibn al-Humam. *Al-Tahrir Fi Ushul al-Fiqh*. Mesir: Mathba'ah Mushthafa, 1932.
- Ibn Manzhur. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1997.
- Jasser Auda. *Wanita Dan Masjid, Trans. Rosidin*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Mohammad Takdir. "Membumikan Fiqh Antroposentris: Paradigma Baru Pengembangan Hukum Islam Yang Progresif." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.91-116>.
- Mushtafa. Q Sano. *Al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud Fi Dhaw'i al-Waqi' alMu'ashir*. Al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud Fi Dhaw'i al-Waqi' alMu'ashir. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2006.
- Najmuddin al-Thufi. *Syarh Mukhtashar al Raudhah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Sholehuddin Harahap. "Metode Istinbat Fiqih Kontemporer Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Dan Kehujjahannya." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).